



P U T U S A N

Nomor 1635 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **RAHMAT JUNAIDI,**
- 2 **BETTI YUSNIDAWATI,**
- 3 **RENI ELIDE,** ketiganya Suku Balaimansiang, bertempat tinggal di Batang Kabung, RT.003/ RW.002, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- 4 **AFRIADI,** Suku Balaimansiang, bertempat tinggal di Pulai, RT.001/RW.003, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- 5 **BUDIMAN,** Suku Balaimansiang, bertempat tinggal di Batang Kabung, RT.003/RW.002, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, kesemuanya beradik kakak, beranak, bermande, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Anggota Kaum, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: ASRIL, S.H., Advokat, berkantor di Balai Baru, RT.02/RW.V, Nomor 22, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat – para Tergugat Intervensi I/para Pembanding;

Melawan:

- 1 **UMAR AYAH,** Suku Balaimansiang, bertempat tinggal di Batang Kabung, RT.01/RW.II, Nomor 26, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan

Hal.1 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, yang dalam hal ini memberi

kuasa kepada: RIEFIA NADRA, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Mutiara Putih Blok M Nomor 11 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013;

- 2 **JONI UTIH**, Suku Balaimansiang, bertempat tinggal di Jalan Bahari I, Kelurahan Urak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat – Tergugat Intervensi II, III/para Terbanding;

Dan:

H. MANSYUR MANAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Bandar Purus Nomor 61 Padang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: ASMANIAR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bandar Purus Nomor 61 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013; Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat – para Tergugat Intervensi I/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat – Tergugat Intervensi II, III dan Penggugat Intervensi/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah bermamak berkemenakan, sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sepandam sekuburan dan sehino semalu;
- 2 Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi Kaum yang dikuasai secara terus menerus yang terletak di Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabung, RT.003/RW.002, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

- 3 Bahwa sebagian dari Harta Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dengan para Tergugat yaitu Tumpak I dan Tumpak II yang terletak di Batang Kabung, RT.003/RW.002, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang tersebut dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan untuk selanjutnya disebut objek perkara;
- 4 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat serta tanpa adanya persetujuan dari anggota kaum para Penggugat lainnya, Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Nurbait (sekarang sudah tua dan pikun) juga anggota kaum lainnya yang telah meninggal dunia, telah membuat Surat Persetujuan/ Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2001, dengan demikian perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan para Penggugat berkaum;
- 5 Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dengan para Tergugat, maka perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2001 tersebut tidak disetujui dan diizinkan oleh para Penggugat dan anggota kaum lainnya, dengan demikian Surat Persetujuan/ Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2001 tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- 6 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat serta tanpa adanya persetujuan dari anggota kaum para Penggugat, Tergugat I telah membuat alas hak untuk mensertifikatkan objek perkara ke Kantor Badan Pertanahan Kota Padang atas nama Tergugat I secara pribadi adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga dengan demikian alas hak dana segala proses untuk mensertifikat tanah objek perkara adalah tidak sah dan cacat hukum, karena objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dengan para Tergugat;
- 7 Bahwa para Penggugat merasa khawatir tanah objek perkara akan di pindah tangankan oleh Tergugat I kepada orang lain, maka oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas

Hal.3 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara;

- 8 Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat banding, kasasi, *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum para Penggugat dan Tergugat II;
- 3 Menyatakan para Penggugat adalah kemenakan dan anggota kaum dari Tergugat I;
- 4 Menyatakan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah bermamak berkemenakan, sekaum sehartu pusaka, segolok segadai, sepandan sekuburan dan sehino semalu;
- 5 Menyatakan tanah objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum para Penggugat dengan para Tergugat;
- 6 Menyatakan Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2001 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 7 Menyatakan perbuatan para Tergugat dan anggota kaum lainnya yang telah membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2001 atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- 8 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membuat alas hak untuk mensertifikatkan tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- 9 Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buiten Effect*) seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- 10 Menyatakan sita jamin (*conservatoir beslag*) yang kuat dan berharga disisi hukum;
- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan *verzet*;



12 Menghukum para Tergugat unyuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Ex aequo et bono, kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak:

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat I Umar Ayah telah membuat alas hak untuk mendaftarkan tanah objek perkara ke Kantor Pertanahan Kota Padang, maka gugatan para Penggugat ternyata kurang pihak, para Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap:

- a Walikota Padang, Cq. Camat Koto Tangah, Cq. Lurah Batang Kabuang;
- b Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;

Karena kedua instansi tersebut telah mengeluarkan alas hak yang ditandatangani oleh Lurah Batang Kabuang dan dikuatkan oleh Camat Koto Tangah berdasarkan alas hak tersebut, Kantor Pertanahan Kota Padang telah mengukur dan memproses pengeluaran sertifikat tersebut;

2 Bahwa gugatan para Penggugat *obscur libel*:

Bahwa objek tanah/sawah mana yang menjadi gugatan para Penggugat sekarang jika dihubungkan dengan Surat Persetujuan/ Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002, karena objek dari Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 terdiri dari 3 (tiga) tumpuk tanah/sawah untuk 3 (tiga) Paruik yaitu:

- a Untuk Tergugat I Umar Ayah dan kakaknya Munir Rajo Mangkuto telah diperuntukkan yaitu tumpak I tanah/sawah yang menjadi objek perkara sekarang;
- b Tumpuk II tanah/sawah seluas 10.000 m² yang dikenal dengan nama sawah

Berbatas sebelah Utara

Berbatas sebelah Barat



Berbatas sebelah Timur

Berbatas sebelah Selatan

telah diperuntukkan untuk Paruik M. Yunus alias Koloden dan Jhony Utiah, Cs.;

c Tumpak III tanah/sawah seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ telah diperuntukkan untuk paruik Nurbait alias Pik Atuik/Baini. Apabila dihubungkan dengan Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 yang menjadi pokok perkara adalah tanah/sawah yang Tergugat I Umar Ayah kuasai saja, sedangkan tanah untuk 2 (dua) paruik lagi tidak diusik-usik, telah berada dan dikuasai sepenuhnya oleh ahli waris M. Yunus alias Koloden dan Jhony Utiah, Cs. begitu juga dengan tanah yang telah diperuntukkan untuk paruik III Nurbait alias Pik Atuik/Baini telah dikuasainya pula sepenuhnya. Dimana letak keadilan menurut pandangan para Penggugat ? Kenapa para Penggugat tidak menggugat ketiga tumpak tanah/sawah yang menjadi objek dari Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002, kenapa para Penggugat menggugat tanah bagian untuk Tergugat I Umar Ayah saja ? dan memang benar tanah objek perkara dibelah oleh jalan hingga menjadi 2 (dua) bagian batas-batas tanah objek perkara kabur tidak cocok dengan yang sebenarnya;

3 Gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Karena gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dasar-dasar fakta hukum (*feitelijke grond*), tapi nampaknya hanya menjelaskan ketidakpuasan para Penggugat atas perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG., daftar banding Nomor 43/PDT/ 2004/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/PDT/2005 dan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jhony Utiah Mamak para Penggugat sendiri dalam perkara peninjauan kembali Nomor 108 PK/PDT/2010 ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga putusan tersebut benar-benar telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan yang menjadi Tergugat dalam perkara-perkara tersebut di atas adalah Angku/Mamak-Mamak/Ibu-Ibu/Tante-Tante/dari para Penggugat



Rahmat Junaidi, Cs. sekarang, yang berarti subjek hukum dan objek hukum dalam perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN. PDG., daftar banding Nomor 43/PDT/2004/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/PDT/2005, sehingga perkara yang diajukan oleh Rahmat Junaidi, Cs. merupakan perkara ulangan, objek dan subjek hukumnya sama saja, sehingga perkara tersebut mengandung unsur *ne bis in idem*;

4 Bahwa gugatan para Penggugat mengada-ada/akal-akalan:

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini disponsori oleh Jhony Utiah (Tergugat II) yang bersembunyi sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*, karena upaya Jhony Utiah tidak bisa lagi mengangkat perkara ini baik sebagai mamak dalam kaum maupun sebagai pribadi, karena Jhony Utiah dan para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG., daftar banding Nomor 43/PDT/2004/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/PDT/2005 yang telah dimenangkan oleh Tergugat I Umar Ayah dan kakaknya Munir Rajo Mangkuto almarhum, dimana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Jhony Utiah selaku Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak puas dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/PDT/2005 mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata Nomor 108 PK/PDT/2010 juga ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, jadi Tergugat II Jhony Utiah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Jhony Utiah Tergugat II dalam perkara *a quo* mensponsori gugatan perdata Nomor 38/PDT.G/2011/PN.PDG. yang telah dicabutnya kembali dan memasukkan kembali perkara perdata Nomor 81/PDT/2011.PN. PDG. ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ini sekaligus memberi support kepada para Penggugat yang semuanya adalah kemenakan dari Jhony Utiah yang pada waktu perkara Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG. para Penggugat sekarang dikategorikan sebagai anak-anak yang masih di bawah umur dan putusan perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG., daftar banding Nomor 43/PDT/2004/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982/PDT/2005 telah mensahkan dan

Hal.7 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 yang telah diuji kelayakannya oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 5 Objek gugatan para Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat lagi:

Bahwa Jhony Utiah sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* telah menyadari sepenuhnya putusan dalam perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG., daftar banding Nomor 43/PDT/2004/PT. PDG., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/PDT/2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa digugat lagi, apalagi yang mengajukan gugatan sekarang ini Rahmat Junaidi, Cs. adalah kemenakan kandung Jhony Utiah (Tergugat II), jadi Jhony Utiah sengaja bermain dan bersembunyi di ilalang salai, walaupun bersembunyi tapi kelihatan juga dan menyuruh serta memelopori kemenakan-kemenakannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ini dengan penuh harapan agar Tergugat I Umar Ayah satu-satunya keturunan dari Anduang/Nenek Saidah yang masih hidup sekarang sudah berumur 85 tahun diharapkan dan didoakan oleh Jhony Utiah supaya orang ini segera meninggal dunia dan tanah/sawah objek perkara dapat dikuasainya dengan penuh kerakusan;

- 6 Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002:

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 diragukan kebenarannya, cacat hukum dan tidak sah kata para Penggugat, sedangkan surat tersebut dibuat oleh orang tua-tua dari kaum para Penggugat dan para Tergugat yang terdiri dari 2 jurai, yaitu:

- Jurai Tergugat I Umar Ayah dengan kakaknya almarhum Munir Rajo Mangkuto dapat juga disebut parui I telah sepakat membuat Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002, dengan:
- Jurai Tergugat II yang terdiri dari 2 (dua) paruik yaitu paruik II Taranyam/M. Yunus alias Koloden/Jhony Utiah dan paruik III Nurbait alias Pik Atuok/Baini yang juga telah menjadi subjek



dalam perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG., Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tersebut telah disepakati secara bersama-sama oleh orang tua-tua seperti tersebut di atas yang pada waktu itu para Penggugat masih dikategorikan sebagai anak-anak dibawah umur dan surat tersebut disetujui oleh semua anggota kaum yang pada waktu itu telah dewasa diketahui dan dibenarkan oleh penghulu-penghulu yang tergabung dalam KAN Koto Tengah. Sehingga Surat Persetujuan Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 tersebut telah diakui dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN. PDG. dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam daftar banding Nomor 43/PDT/2004/PT.PDG. dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/PDT/2005. Ketiga Putusan Pengadilan tersebut telah menyatakan Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tersebut telah sah dan tidak dapat dibatalkan lagi;

- 7 Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jhony Utiah ditolak oleh Mahkamah Agung:

Bahwa Jhony Utiah Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak rela dan puas tanah objek perkara tersebut menjadi miliknya Tergugat I Umar Ayah dan kakaknya almarhum Munir Rajo Mangkuto, akhir-nya Jhony Utiah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perkara Nomor 108 PK/PDT/ 2010 dan ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Jhony Utiah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan putusan tersebut benar-benar telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketegasan isi dan maksud Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 benar-benar telah diuji disisi hukum;

- 8 Bahwa Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 dibuat oleh orang tua-tua M Munus alias Koloden dan Jhony Utiah, Cs. mewakili parauk II dan Nurbait alias Pik Atuik/Baini mewakili parauk III dengan Tergugat I Umar Ayah dan kakaknya Munir Rajo Mangkuto bertindak

Hal.9 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jurai I disebut juga dengan Paruik I dalam Surat Persetujuan/
Pernyataan Bersama tersebut

telah ditegaskan dan dicantumkan bahwa pembagian tanah/sawah antara paruik I, paruik II, paruik III tersebut tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Ganggam bauntuak iduik alah bapadoh, sehingga tanah/sawah tersebut berobah menjadi milik pribadi terlepas dari Harta Pusaka Tinggi dapat dimiliki oleh masing-masing Paruik dengan catatan mulai hari dan tanggal Surat Persetujuan/ Pernyataan Bersama ini kami buat harta tanah/sawah yang telah diperuntukkan untuk masing-masing paruik menjadi hak milik oleh masing-masing paruik serta anggota nan saparuik dengan ketentuan:

- a Masing-masing paruik tidak akan melakukan gugat menggugat terhadap hak-hak paruiknya masing-masing walaupun harta atau tanah/sawah itu digadaikan, disertifikatkan, dijual dan sebagainya oleh masing-masing paruik tidak bisa diganggu gugat lagi;
- b Dalam kami berkaum dan 3 paruik di atas tetap satu dalam kaum kalau terjadi buruk baik dengan arti kata tetap utuh dan tetap seperti semula menghadapi masalah keluar maupun kedalam. Sehingga Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi. Hanya saja Jhony Utiah orang yang tidak puas dengan tanah/sawah yang sudah didapatinya tetap saja mensponsori perkara tersebut agar sertifikat yang telah diajukan ke Kantor Pertanahan oleh Tergugat I Umar Ayah dan kakaknya Munit Rajo Mangkuto (almarhum) ditangguhkan sampai Umar Ayah meninggal dunia;

9 Pengorbanan selama 9 tahun berperkara dengan Jhony Utiah:

Bahwa bagaimanapun Jhony Utiah berusaha untuk mengambil tanah/sawah yang diperuntukkan untuk Tergugat I Umar Ayah dan kakaknya Munir Rajo Mangkuto almarhum apabila Tergugat I Umar Ayah meninggal dunia dengan pikiran jelek dan busuk yang ada pada Jhony Utiah akan mudah saja dapat mengambil tanah/sawah objek perkara, karena Tergugat I Umar Ayah dan kakaknya Munir Rajo Mangkuto almarhun telah berjuang mati-matian 9 (sembilan) tahun berperkara dengan Jhony Utiah, Cs., sudah begitu banyak



pengorbanan yang dibantu oleh isteri dan anak-anaknya Tergugat I Umar Ayah dan isteri dan anak-anak dari Munir Rajo Mangkuto almarhum diprediksi akan bertindak sebagai ahli waris dari Umar Ayah dan Munir Rajo Mangkuto. Bahwa Tergugat I Umar Ayah dan Munir Rajo Mangkuto (almarhum) jauh-jauh isteri dan anak-anak Tergugat I Umar Ayah dan Munir Rajo Mangkuto (almarhum) telah bersiap-siap untuk mempertahankan tanah/sawah yang telah diperuntukkan oleh Surat Persetujuan/Pernyataan Bersama tanggal 2 April 2002 walaupun Tergugat I Umar Ayah meninggal dunia Jhony Utiah dan para Penggugat sekarang tidak akan dapat menguasai tanah objek perkara tersebut begitu saja dengan gampang atau mudah dan harus berhadapan dengan anak-anak dan isteri dari Tergugat I Umar Ayah juga isteri dan anak-anak dari Munir Rajo Mangkuto;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, telah diajukan gugatan intervensi oleh Penggugat Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat Intervensi berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Nasrul, S.H. Legalisasi Nomor 1064/L/2002 telah mengurus perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG. daftar banding Nomor 43/Pdt/2004/PT.PDG. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 982 K/PDT/2005 sampai selesai yang dimenangkan oleh klien Penggugat Intervensi Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah Tergugat I Konvensi dalam perkara Nomor 81/PDT.G/2011/PN.PDG. sekarang Tergugat Intervensi II, perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2 Bahwa atas kesepakatan/persetujuan antara Penggugat Intervensi dengan Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah setuju membuat perjanjian untuk mengurus perkara tersebut di atas, berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Nasrul, S.H. tanggal 31 Agustus 2002 Legalisasi Nomor 115/L/VII/ 2002 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah hanya memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Hal.11 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



ribu Rupiah) kepada Penggugat Intervensi sebagai modal awal;

- b Seluruh biaya dalam perkara tersebut, ditanggung oleh Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H. sampai perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung;
 - c Apabila perkara tersebut berhasil dimenangkan oleh Munir Rajo Mangkuto, Cs., Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H. memperoleh hak atas tanah tersebut seluas 25% dari objek perkara;
 - d Apabila perkara tersebut kalah, maka seluruh biaya yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat Intervensi baik formil maupun informal menjadi tanggung jawab dan resiko Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H. sendiri;
- 3 Bahwa dengan selesainya perkara tersebut, Penggugat Intervensi menagih haknya yang telah timbul dalam perkara tersebut di atas, kepada Munir Rajo Mangkuto dan Umar Ayah dengan cara terlebih dahulu Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah mengurus sertifikat tanah objek perkara tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Padang, dan setelah diturunkan petugas ukur ternyata di lapangan dibantah dan diajukan keberatan oleh Jhony Utiah Tergugat Intervensi III dengan alasan perkara tersebut telah diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan bantahan tersebut pengukuran dihentikan sementara;
- 4 Bahwa ketidak puasan Jhony Utiah sebagai orang yang kalah dalam perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG. daftar banding Nomor 43/PDT/2004/PT.PDG. Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/PDT/2005 telah mengajukan peninjauan kembali dalam perkara perdata Nomor 108 PK/PDT/2010 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, peninjauan kembali yang diajukan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 5 Bahwa atas penolakan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jhony Utiah dalam perkara perdata Nomor 108 PK/PDT/2010 Jhony Utiah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun atas kelihaihan Jhony Utiah telah memelopori/ mensponsori kemenakannya untuk



mengajukan gugat baru ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang dikenal dengan perkara perdata Nomor 81/PDT.G/2011/PN. PDG.;

- 6 Bahwa Penggugat Konvensi Rahmat Junaidi, Cs. dalam perkara Nomor 81/PDT.G/2011/PN.PDG. adalah kemenakan kandung dari Jhony Utiah untuk menghalangi pengeluaran sertifikat atas nama Munir Rajo Mangkuto dan Umar Ayah yang sedang diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan harapan Umar Ayah yang satu-satunya turunan dari Andung/Nenek (Saidah) pemilik asal dari tanah objek perkara meninggal dunia;
- 7 Bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi ini berdasarkan fakta dan data yang dapat dibuktikan kebenarannya disisi hukum, mohon kepada Pengadilan untuk mengosongkan tanah objek perkara seluas 25% sesuai dengan perjanjian tanggal 31 Agustus 2002 yang dilegalisasi oleh Notaris Nasrul, S.H. Nomor 1115/I/8/2002 setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat Intervensi, kalau ingkar dengan bantuan Polisi atau yang berwajib lainnya;
- 8 Bahwa Penggugat intervensi khawatir objek perkara akan dihilang lenyapkan oleh Tergugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
- 9 Bahwa Penggugat Intervensi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari penyelesaian sebaik-baiknya terutama dengan Tergugat Konvensi I Umar Ayah/Tergugat Intervensi II dengan alasan persoalan tanah tersebut diganggu terus oleh Tergugat Intervensi III yang akhirnya Penggugat Konvensi Rahmat Junaidi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan yang dikenal dengan perkara perdata Nomor 81/PDT.G/2011/PN.PDG., maka dengan amat terpaksa Penggugat Intervensi menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan intervensi ini ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan dalam intervensi sebagai berikut:



PRIMAIR:

- 1 Menerima gugatan intervensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah selaku Tergugat III Intervensi dengan Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H.;
- 3 Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat intervensi II dengan Tergugat Intervensi III untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas 25% dari luas objek perkara tersebut dan mengosongkan tanah tersebut setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H. kalau ingkar dengan bantuan Polisi atau pihak berwajib lainnya;
- 4 Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi Rahmat Junaidi, Cs. dan Jhony Utiah selaku Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Intervensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 5 Menghukum Tergugat Intervensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*) mohon putus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 81/PDT.G/2011/ PN.PDG. tanggal 14 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi sepanjang mengenai gugatan *ne bis in idem*;
- Menolak eksepsi selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *ne bis in idem*;

DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah selaku Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H.;
- Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan



Tergugat Intervensi III untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas 25% dari luas objek perkara tersebut dan mengosongkan tanah tersebut setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H., kalau ingkar dengan bantuan Polisi atau pihak berwajib lainnya;

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi selebihnya;

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat – para Tergugat Intervensi I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 171/PDT/2012/PT.PDG. tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada para Penggugat – para Tergugat Intervensi I/para Pembanding pada tanggal 11 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat – para Tergugat Intervensi I/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Pdg. jo Nomor 07/2013/Pdg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Tergugat – Tergugat Intervensi II, III dan Penggugat Intervensi pada tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi dan Tergugat I – Tergugat Intervensi II/para Terbanding



mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 20 dan 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, telah tidak melaksanakannya, ataupun tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum dan melanggar hukum yang berlaku yang diatur sebagaimana dan ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., dimana Pengadilan Tinggi Padang dengan sengaja telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengancam kekeliruan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, putusan tersebut dijatuhkan tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup serta mengandung beberapa kesalahan dalam pertimbangannya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I, kekeliruan mana adalah sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

Bahwa adalah sangat keliru dan salah pendapat *Judex Facti* (putusan banding yang menguatkan Putusan Pengadilan tingkat pertama)



dalam pertimbangannya halaman 30 dan 31 Putusan Pengadilan Negeri Padang “Menimbang dari surat bukti Tergugat T.K.1-4/T.i.II-4 sampai dengan T.K.1-7/T.i.II-7 foto copy dari perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG., banding Nomor 43/PDT/2004/PT.PDG., kasasi Nomor 982 K/PDT/2005, putusan peninjauan kembali Nomor 108 PK/PDT/2010, maka setelah Majelis mempelajari ternyata bahwa baik pihak-pihak yang berperkara maupun objek perkara adalah sama dengan pihak-pihak maupun objek perkara dalam bukti-bukti surat tersebut, sehingga Majelis memandangnya sebagai perkara dalam kategori *nebis in idem*;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah salah dan keliru, sebab Pengadilan Tinggi Padang tidak melihat secara teliti dan cermat dimana:

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I (Rahmat Junaidi, Cs.) dalam berbeda dengan perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/ PN.PDG., banding Nomor 43/PDT/2004/PT.PDG., kasasi Nomor 982 K/PDT/2005, putusan peninjauan kembali Nomor 108 PK/PDT/ 2010, walaupun hanya sebagian dari objeknya sama, tapi tetap saja subjeknya berbeda;
- 2 Bahwa dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.PDG., sebagian dari objek perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2002/PN.PDG., tapi jelas pihak-pihaknya tidak sama;
- 3 Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Padang juga mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan bukti Termohon Kasasi/Tergugat II – Tergugat Intervensi III, dimana hubungan antara para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat – Tergugat Intervensi II, III adalah sekaum seharga pusaka, dimana surat bukti P-1, menunjukkan bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan anggota kaum lainnya tidak ada mengetahui surat bukti tersebut dibuat;

Tentang Pokok Perkara:

Bahwa pada halaman 31 dalam pokok perkara Putusan Pengadilan

Hal.17 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah salah dan keliru, dimana dari surat-surat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Tergugat Intervensi I, demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Tergugat Intervensi I dan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat – Tergugat Intervensi II, III tidak satupun saksi yang diajukan menyatakan bahwa subjek dan objek perkara dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.PDG., sama dengan subjek dan objek dalam perkara perdata Nomor 78/PDT.G/ 2002/PN.PDG.;

Tentang Gugatan Intervensi:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padang salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan tentang gugatan intervensi dari Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi, dimana:

- 1 Bahwa gugatan intervensi dari Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi adalah kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*), dimana Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) dengan gugatan wanprestasi hal ini terlihat dari gugatan Intervensi Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi, dimana yang menjadi dasar gugatan intervensi Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi adalah kesepakatan/persetujuan antara Turut Termohon Kasasi/ Penggugat dengan Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah (Termohon Kasasi/Tergugat I – Tergugat Intervensi II) setuju membuat perjanjian untuk mengurus perkara berdasarkan perjanjian yang dibuat di depan Notaris Nasrul, S.H. tanggal 31 Agustus 2002 legalisasi Nomor 115/L/VII/2002, yang tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi/Tergugat I – Tergugat Intervensi II, dan jelas apabila yang menjadi dasar kesepakatan tentulah ada hak dan kewajiban masing-masing dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu kesepakatan, maka pihak tersebut sudah dikategorikan ingkar janji/ wanprestasi sementara dalam posita gugatan Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi maupun



petitumnya menerangkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I – Tergugat Intervensi II, seharusnya gugatan Intervensi yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi adalah gugatan wanprestasi, karena Termohon Kasasi/Tergugat I – Tergugat Intervensi II telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati, jelas penggabungan dasar gugatan Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 879 K/Pdt/1997 “Penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri”, maka berdasarkan hal tersebut mohon dinyatakan gugatan Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

- 2 Bahwa gugatan Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi yang diajukan dalam perkara *a quo* tidaklah mempunyai dasar hukum dan yang menjadi dasar Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi mengajukan gugatan *a quo* adalah Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi merasa telah dilanggarnya kesepakatan/perjanjian yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi dengan Termohon Kasasi/ Tergugat I – Tergugat Intervensi II sebagaimana gugatan Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi, dimana Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi dengan Termohon Kasasi/Tergugat I – Tergugat Intervensi II telah ditandatangani dan disetujui, yang secara hukum pengajuan gugatan tanpa ada landasan hukum yang jelas sudah seharusnya tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi tidak berwenang atau tidak berhak melakukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat II – Tergugat Intervensi III yaitu menuntut *fee* sebanyak 25% dari luas objek perkara berdasarkan perjanjian yang dibuat di depan Notaris Nasrul, S.H. tanggal

31

Agustus

Hal.19 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



2002 legalisasi Nomor 115/L/VII/2002, sebab para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan Termohon Kasasi/Tergugat II – Tergugat Intervensi III tidak pernah mengetahui dan menyetujui atau menandatangani Surat Perjanjian/ Kesepakatan tersebut dan tidak pernah menyetujui atau memberi kuasa kepada Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi;

- 4 Bahwa objek gugatan Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi adalah kabur, sebab kaum para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan Termohon Kasasi/ Tergugat II – Tergugat Intervensi III tidak pernah memberikan jasa (*fee*) Pengacara kepada Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi;
- 5 Bahwa objek yang dijadikan sebagai jasa (*fee*) adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan para Termohon Kasasi/para Tergugat – Tergugat Intervensi II, III tidak pernah memberikan kuasa dan membuat Perjanjian/Kesepakatan dengan Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi;
- 6 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam keputusan pada halaman 32 alinea ke 1 dan 2 “Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan/Persetujuan antara Penggugat Intervensi dengan Munir Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah setuju membuat perjanjian mengurus perkara berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Nasrul, S.H. tanggal 31 Agustus 2002, legalisasi Nomor 115/L/VII/2002, dicantum sebagai berikut ... dst.”;

Bahwa pertimbangan hukum di atas jelas pertimbangan yang salah dan keliru, sebab Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sebab Turut Termohon Kasasi/ Penggugat Intervensi dalam hal menerima kuasa dari Termohon Kasasi/ Tergugat I – Tergugat Intervensi II sudah mengetahui bahwa yang akan digugat oleh Termohon Kasasi/ Tergugat I – Tergugat Intervensi II adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan para Termohon Kasasi/para Tergugat – Tergugat



Intervensi II, III, dan yang akan digugat oleh Termohon Kasasi/ Tergugat I – Tergugat Intervensi II adalah anggota kaumnya sendiri yaitu anggota paruiik para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan anggota paruiik Termohon Kasasi/ Tergugat II – Tergugat Intervensi III, dengan demikian Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi telah berupaya mengadu domba kaum para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I;

Dan Termohon Kasasi/Tergugat II – Tergugat Intervensi II tidak berhak memberi kuasa kepada Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi dan tidak berhak memberikan Harta Pusaka Tinggi Kaum kepada Turut Termohon Kasasi Intervensi/Penggugat Intervensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari semua anggota kaum;

- 7 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negari Padang halaman 33 dan 34 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah salah dan keliru, dimana hanya mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi, dan pertimbangan tersebut hanya sesuai dengan selera Pengadilan Negeri Padang, tanpa mempertimbangkan sama sekali surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dan Termohon Kasasi/ Tergugat II – Tergugat Intervensi III dan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat II – Tergugat Intervensi III;
- 8 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negari Padang halaman 33 alinea ke 4 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang, berbunyi “Menimbang, bahwa bukti surat P.i/V adalah foto copy Surat Wasiat Nomor 19 April 2004, dimana dalam bukti ini Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah (Tergugat Intervensi II) memberi wasiat kepada anak-anaknya agar memberikan 25% dari objek perkara kepada Penggugat Intervensi, terhadap bukti ini karena berkaitan dengan bukti surat P.i/III, maka menurut

Hal.21 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



Majelis dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian”;
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang di atas adalah sangat keliru sekali, sebab:

- 1 Bahwa surat bukti P.i/V adalah Surat Wasiat, menurut hukum dan apalagi menurut Hukum Adat Minangkabau, bahwa Surat Wasiat hanya dapat dibuka atau dilihat apabila orang yang membuat Surat wasiat tersebut telah meninggal dunia, sementara dalam hal ini Umar Ayah yang membuat Surat Wasiat tersebut masih hidup sampai sekarang;
- 2 Bahwa menurut Hukum Adat di Minangkabau, Harta Pusaka Tinggi Kaum Warisnya adalah kemenakan/anggota kaum, bukan kepada anak/anak pisang;

Bahwa pada pokoknya secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah salah dan keliru, sebab para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I secara hukum baik berdasar-kan bukti-bukti dan dikuatkan saksi-saksi serta Pemeriksaan Setempat telah dapat membuktikan dalil gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I, akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Padang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak satupun keterangan saksi para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat intervensi I atau keterangan saksi Termohon Kasasi/ Tergugat II – Tergugat Intervensi III tersebut yang dipertimbangkan secara benar dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Tentang Eksepsi, Tentang Pokok Perkara dan Tentang Gugatan Intervensi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, yaitu menyatakan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek dan objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan subjek dan objek sengketa dalam perkara terdahulu, perkara mana telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 78/Pdt.G/2002/ PN.Pdg. jo Nomor 43/Pdt/2004/PT.Pdg. jo Nomor 982 K/Pdt/2005 jo Nomor 108 PK/Pdt/2010, sehingga gugatan para Pemohon Kasasi/ para Penggugat – para Tergugat Intervensi I *a quo* bersifat *nebis in idem*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amar Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang harus diperbaiki, yaitu dalam eksepsi cukup menerima eksepsi dan tidak perlu menolak eksepsi selebihnya, dan karena dalam eksepsi dinyatakan *nebis in idem*, maka dalam pokok perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam intervensi sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padang, akan tetapi tidak dicantumkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Rahmat Junaidi dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 81/PDT.G/2011/PN.PDG. tanggal 14 Juni 2012 yang dikuatkan oleh

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 171/PDT/2012/PT.PDG. tanggal 3 Desember 2012, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal.23 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **RAHMAT JUNAIDI**, 2. **BETTI YUSNIDAWATI**, 3. **RENI ELIDE**, 4. **AFRIADI**, 5. **BUDIMAN** tersebut;
- 2 Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 81/PDT.G/2011/PN.PDG. tanggal 14 Juni 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 171/PDT/2012/PT. PDG. tanggal 3 Desember 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang *ne bis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM INTERVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian;
- Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Munir Rajo Mangkuto (almarhum) dan Umar Ayah selaku Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H.;
- Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas 25% dari luas objek perkara tersebut dan mengosongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat Intervensi H. Mansyur Manan, S.H., kalau ingkar dengan bantuan Polisi atau pihak berwajib lainnya;

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi selebihnya;

3 Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat – para Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **22 Mei 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
M.A.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,

Hal.25 dari 26 hal. Put. No.1635 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2	Redaksi	Rp 5.000,00	ttd./
3	Administrasi kasasi	Rp489.000,00	Frieske Purnama Pohan, S.H.
Jumlah		Rp500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.